

PENAFSIRAN FAKRUDDIN AL-RAZI PADA AYAT-AYAT TENTANG AL-FADHL DI DALAM AL-QURAN: STUDI ANALISA KITAB *MAFATIH AL-GHAIB*

Yunus Hawari, Abdullah Mahmud

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini mencoba menguraikan penafsiran *fadh* yang terdapat dalam kitab tafsir *Mafatihul Ghaib*, di dalam al-Quran lafadz *fadh* disebutkan sebanyak 77 kali, tiga ayat diantaranya menjadi fokus pembahasan didalam penelitian ini, yaitu surat al jumuah ayat 4,10 dan al-Baqarah ayat 64. Salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu lafadz *fadh* dan derivasinya. Kemudian kitab tafsir *Mafatihul Ghaib* karya Fakhrudin ar-Razi dipilih sebagai sumber utama karena dirasa memiliki penafsiran yang objektif dan mendalam. Maka dari, itu pembahasan ini mengenai metode dan corak dalam kitab tafsir *Mafatihul Ghaib* serta penafsiran Fakhrudi ar-Razi terhadap ayat-ayat *fadh*. Jenis penelitian ini adalah perpustakaan dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan secara analisis isi. Dengan metode dan pendekatan tersebut, ditemukan tiga tema pembahasan yang terdapat pada ayat-ayat al Quran dengan lafadz *fadh*. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir *Mafatihul Ghaib* yaitu tahlili sedangkan corak penafsirannya falsafi. ar-Razi menafsirkan makna *fadh* dengan mencari rezeki Allah, yaitu nikmat dari Allah yang diperoleh dengan melakukan banyak aktivitas atau perdagangan, akan tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai Muslim untuk menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid. Pada arti *fadh* selanjutnya ar-Razi menafsirkan dengan Islam, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini berhak kemudian mendapatkan *fadh*-Nya Allah berupa Islam. Karna Allah akan memberikan *fadh*-Nya kepada siapa pun yang Allah kehendaki. *fadh* selanjutnya adalah Rahmat, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah memberikan rahmat-Nya berupa kelonggaran waktu dan memberikan peringatan, menunggu sadar atas kesalahan yang dilakukan, kemudian bertobat dan Kembali kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Fakhrudin Al Razzi, Tafsir *Mafatihul Ghaib*, Fadh

Abstract

This research tries to explain the interpretation of *fadh* contained in the book of commentary *Mafatihul Ghaib*, in the Al-Quran lafadz *Fadh* is mentioned 77 times, three verses of which are the focus of discussion in this research, namely surah al jumuah verses 4,10 and al-Baqarah verse 64. One of the reasons behind this research is the lafadz al *Fadh* and its derivations. Then the book of tafsir *Mafatihul Ghaib* by Fakhrudin Ar-Razi was chosen as the main source because it was felt that it had an objective and in-depth interpretation. Therefore, this discussion concerns the methods and styles in the book of interpretation of *Mafatihul Ghaib* as well as Fakhrudi Ar-Razi's interpretation of the *Fadh* verses. This type of research is library research with an interpretive descriptive approach. Meanwhile, the analysis method in this research uses descriptive analysis carried out using content analysis. With this method and approach, three themes of discussion were found in the verses of the Koran with *Fadh*'s pronunciation. The conclusion obtained from this research is that the method of interpretation used in the interpretation of *mafatihul ghaib* is tahlili, while the style of interpretation is falsafi. Ar-Razi interpreted the meaning of *fadh* as seeking Allah's sustenance, namely favors from Allah obtained by carrying out many activities or trade, but without abandoning his obligation as a Muslim to perform Friday prayers in congregation at the mosque. In the next meaning of *Fadh*, Ar-Razi interpreted Islam, that all human beings on this earth have the right to receive Allah's

Fadhl in the form of Islam. Because Allah will give His *fadhl* to whoever Allah wills. The next *fadhl* is a gift, one of the privileges of the people of the Prophet Muhammad SAW is that Allah gives grace in the form of leeway and giving warnings, waiting to realize the mistakes they have made, then repenting and returning to Allah. SWT.

Keywords: Fakhruddin Al Razzi, Tafseer *Mafatihul Ghaib*, Fadhl

1. PENDAHULUAN

Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dengan kata lain, al-Quran berfungsi sebagai solusi untuk setiap masalah yang muncul di masa lalu. Kitab suci ini memainkan peran penting dalam perkembangan disiplin ilmu Islam serta telah menjadi inspirasi dan pemimpin dari berbagai gerakan umat Islam sepanjang masa. Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang ayat-ayat Al-Quran, penafsiran adalah salah satu cara yang harus dilakukan.

Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun yang menentanginya, bahkan satu ayat. Menurut al-Lihyani, "Merupakan ibadah bagi yang membacanya", Pendapat yang terkenal menyatakan bahwa karena Al-Quran dibaca, maka ia disebut Al-Quran.

Selanjutnya, seperti permata, yang diambil dari Al-Quran memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan setiap orang. Sebaliknya, Al-Quran menyatakan bahwa kitab suci ini ditulis dalam bahasa Arab yang jelas. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk berkomunikasi, dan Dia berbicara dalam bahasa Arab dengan nabi Muhammad.

Kaum muslimin sangat menghargai bahasa Arab. Tidak hanya dianggap sebagai bahasa yang dipilih Allah SWT, tetapi juga digunakan untuk beribadah. Karena Al-Quran adalah kumpulan firman Allah SWT, makna huruf, kata-kata, dan struktur bahasa yang ada di dalamnya juga dianggap sebagai bagian dari ajaran agama.

Sebagian besar bahasa Arab dapat dipahami, tetapi beberapa bagian Al-Quran sulit dipahami. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang disebut *al-ghumud*, yang berasal dari *ke-mujmal-an* Al-Quran, seperti lafaz *mushtarak*, yang maknanya masih tidak jelas.

Dalam Al-Quran, lafaz *Fadhl* terdiri dari 77 ayat yang memiliki makna yang berbeda, termasuk makna Nubuwah dan rezeki Allah, dan merupakan salah satu dari banyak kosa kata atau istilah yang menarik untuk dipelajari. Salah satunya terdapat di dalam surah al-Jumu'ah ayat 4 adalah sebagai berikut:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Demikianlah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.” QS. Al Jumu’ah (62): 4.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari untuk melakukan penelitian ini. Pertama, yaitu dalam terjemahan al-Quran lafaz *fadh*l dan derivasinya hanya sering diartikan dengan karunia. Kedua, terdapat perbedaan penafsiran dalam tafsir Ar-Razi mengenai *fadh*l. Ketiga, tidak banyak penelitian yang mengkaji tentang *al-Fadh*l dalam tafsir ar-Razi. Keempat, dari penelusuran penulis, ar-Razi memiliki penafsiran yang menarik untuk dikaji.

Pembahasan tentang *Fadh*l tentu banyak mufasir yang memberikan penjelasannya dengan gaya penjelasan masing-masing dan penulis mengambil penafsiran dari Fakhruddin al-Razi, dia merupakan mufasir terkemuka dan metodologi penafsirannya dikategorikan baik dalam corak al-Ra'yi, Ilmi, maupun falsafi. Karya teologis terbesar Imam al-Razi adalah *Mafatih al-Ghaib*, menggabungkan penafsiran Alquran dengan diskusi filosofis, meskipun banyak orang mengkritiknya. Mereka yang menentangnya termasuk Abu Hayyan dan Ibnu Taymiah, yang menyatakan bahwa *Mafatih al-Ghaib* hanya berisi tafsir. Namun, kritik itu justru membuat interpretasi lebih luas, yang dianggap melenceng. Akibatnya, interpretasinya tidak termasuk dalam interpretasi. Namun, Tajuddin al-Subki membantah kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kitab tersebut mencakup tafsir yang lengkap.

Menurut Said Agil al-Munawar, Fakhruddin al-Razi berusaha sepenuhnya untuk menyampaikan semua ilmunya dalam setiap tafsirnya. Oleh karena itu, tafsirnya berbeda dari tafsir lain. Selain itu, dia memasukkan berbagai kemampuan yang dia miliki ke dalam pemikirannya, seperti teologi dan falsafi, meskipun keduanya terkait dengan Ahli Sunnah dan Asy'ariyah. Namun, dalam ayat yang membahas fikih, dia memberikan penjelasan yang lebih mendukung mazhab Imam Syafii. Selain itu, Fakhruddin al-Razi berusaha menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan, kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya.

Dia tidak hanya ahli tafsir dan fiqih, tetapi juga teolog dan filosof. Menurut Ibrahim Madkour, ia adalah filosof Timur pertama pada abad keenam hijriah. Fokus Al-Razi adalah filsafat logika, kosmologi, dan metafisika. Selain itu, dia berusaha untuk memadukan filsafat dengan agama dan mencampur ilmu kalam dan filsafat. Sudah jelas bahwa ini adalah alasan yang paling kuat, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan bahwa Fakhruddin al-Razi mampu menjelaskan penafsirannya. Dengan menggunakan sains dan filosofi.

Dalam salah satu tafsirannya al-Razi mengartikan *fadh*l dengan makna islam, hal tersebut ditandai dengan penejelasan ayat sebelumnya. Bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, walaupun islam turun di kota Makkah, hal tersebut tidak menjadi dalil bahwa islam dikhususkan untuk penduduk Makkah saja akan tetapi islam untuk seluruh manusia. Sehingga Allah memberikan *fadh*l-Nya kepada yang Dia kehendaki. Dan dalam penulisan ini akan mengkaji makna *fadh*l dengan membatasi tiga tema.

Atas dasar latar belakang masalah di atas, penulis menjadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang *fadh*l yang ada di dalam Alquran. Dengan melihat pemikiran Fakhrudin al-Razi dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*, penulis memutuskan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul: Penafsiran Fakhrudin al-Razi pada Ayat-ayat Tentang al-Fadh

l di dalam Al-Quran (Studi Analisa kitab *Mafatih al-Ghaib*)

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berupa pengumpulan data dari sumber-sumbernya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat *al-Fadh*l beserta penafsirannya dari kitab *Mafatih al-Ghaib*, kemudian mengkorelasikan dengan penelitian yang pernah ada seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, serta karya akademik lainnya, dan mengambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Biografi Fakhrudin Al Razi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar Ibn Husayn Ibn Hasan Ibn Ali Fakhr al-Din al-Razi Abu 'Abdullah al-Qurashi al-Taymi al-Bakri al-Tabastani. Dia lahir di Rayy, sebuah kota kecil di selatan Iran, sebelah timur laut Teheran, pada bulan Ramadhan 544 H/ Januari 11501, dan meninggal di Harat pada tahun 606 H. Dia berasal dari keluarga bangsawan dari suku Taymi, seperti Abu Bakar As-siddiq. Salah satu karya penting Fakhrudin al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, atau *Mafatih al-Ghaib*, adalah salah satu dari banyak tulisannya tentang bidang agama dan umum. Setidaknya, apa yang ditawarkan al-Razi mewakili era di mana pengetahuan dan filsafat mendapat perhatian yang signifikan selama jangka waktu yang cukup lama. suatu kemajuan besar dalam bidang tafsir yang tidak lagi membatasi diri pada model yang mencantumkan "riwayat" atau kebahasaan yang detail, tetapi di sisi lain, 60 tahun setelah al-Razi, Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa pemikirannya (baca: al-Razi) "kontroversial", bahkan dikatakan bahwa kritik Ibnu Taimiyyah sangat dominan terhadap al-Razi dibandingkan dengan ulama lain pada masanya. Pada satu sisi, ini menimbulkan semacam kekaguman, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan lebih banyak ketidaksepakatan terhadap ide-ide al-Razi. Pada akhirnya, ini secara tidak langsung berdampak pada kelompok lain yang berseberangan dengan al-Razi. Dalam sarkasme Ibnu Taimiyah untuk al-Tafsir al-Kabir, misalnya, "dalamnya ada sesuatu kecuali tafsir".

Nama lengkap Fakhrudin al-Razi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-

Husein bin al-Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Thabaritani al-Razi. Dia dilahirkan di Ray 544 H/1150 M dan meninggal di Herat, Afghanistan, pada tahun 1209 M. Untuk menunjukkan bahwa Fakhruddin berasal atau dikenal dari kota Ray, wilayahnya masuk ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Iran. Untuk membuatnya lebih mudah diucapkan, penamaan kota tersebut diubah menjadi Razi atau al-Razi. Ini dilakukan karena menyebutkan nama dengan al-Ray tentu lebih sulit diucapkan daripada dengan al-Razi, meskipun huruf "ya" berubah menjadi "za", yang menunjukkan bahwa alasan kemudahan dalam pengucapan, nama yang sama juga dialamatkan bagi tokoh lainnya yang berasal dari kota Ray misalnya Abu Hatim al-Razi, Abu Bakar al-Razi yang menunjukkan mereka berasal dari wilayah ini. Karena ayahnya adalah khatib terkenal, Al-Razi disebut Ibnu Khatib al-Ray dan Abu Abdillah. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa nama "al-Tamimi al-Bakri" berasal dari al-Bakr, yang menunjukkan bahwa silsilah al-Razi mencakup sahabat Abu Bakar dan menjadi bagian dari suku Quraisy. Namun, Ahmad Amin menganggap klaim ini salah karena dia mengatakan bahwa penamaan al-Razi hanya menunjukkan bahwa seorang al-Razi adalah bagian dari masyarakat Arab yang berasal dari Quraisy. Padahal, sampai saat ini, beliau dan para ilmun Abassiyah.

3.2 Profil Tafsir Mafatih Al Ghaib

Di akhir hayatnya, Ar-Razi menulis kitab tafsirnya. Ia tinggal di masa itu dan berhadapan dengan orang Karamiyyah dan Mu'tazilah. Ar-Razi melakukan serangan balik karena pemahaman tersebut, terutama setelah munculnya al-Kasysyaf di masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Nurman dan Syafruddin, Abd al-Fattah Lasyin mengatakan bahwa ar-Razi sangat termotivasi untuk membela mazhab dan akidah yang dia anut sehingga dia sangat bersemangat untuk mengkritik pemahaman yang bertentangan dengannya. Selain itu, ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya bahwa ada sepuluh ribu masalah yang dapat ditangani dengan Surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan motivasi besar yang dimilikinya untuk menulis suatu kitab tafsir yang mengakomodasi persoalan waktu itu.

Sejarah mencatat bahwa ar-Razi menulis kitab tafsir ini setelah mengembara melalui berbagai disiplin ilmu. Menurut Adz-Dzahabi, kitab tafsir ini unik karena mencakup uraian mendalam tentang berbagai bidang keilmuan. Bahkan, terkadang ia juga membahas tentang suatu huruf hingga beberapa halaman. Kitab tafsir ini terdiri dari delapan jilid yang sangat besar. Namun, dikatakan bahwa ar-Razi tidak menyelesaikan tulisannya sampai dia wafat. Ada banyak pendapat tentang siapa yang akhirnya menyelesaikan kitab tafsir ini. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang menyempurnakannya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Hazm Makki Najm ad-Din al-Makhzumi al-Qammuli (w. 727 H), dan dalam Kasyf al-Zhunun

disebutkan bahwa Najm ad-Din Ahmad bin Muhammad al-Qammuli (w. 727 H) dan Syihab ad-Din bin Khalil al-Khubi ad-Dimasyqi (w. 639 H) melanjutkan penulisannya. Namun, banyak orang yang percaya bahwa ar-Razi sendirilah yang menyempurnakan tulisannya. Selain perselisihan tentang kapan ar-Razi memberikan penafsiran dalam kitabnya, ada juga perselisihan tentang siapa yang melanjutkan penulisan kitab tafsir ini. Menurut Adz-Dzahabi, pendapat yang paling dapat diterima adalah bahwa ar-Razi menulisnya hingga Surah Al-Anbiya, kemudian dilanjutkan oleh al-Qammuli dan disempurnakan oleh al-Khubi. Namun, mengenai penafsiran ar-Razi terhadap Surah Al-Bayyinah, tidak jelas apakah ar-Razi menulis penafsiran khusus untuk surah ini. Walaupun ini benar, pembaca tafsir ini mungkin menemukan teknik penulisan yang sama di setiap bagian.

Dalam tulisannya, Ar-Razi menggunakan tafsir bi al-ra'yi. Hal ini terlihat dari cara Ar-Razi menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dia banyak menggunakan argumen rasional dalam tulisannya. Dengan demikian, realitas ar-Razi, bersama dengan az-Zamakhshari, dan karya pentingnya, al-Kasysyaf, dianggap sebagai penafsir pertama bi al-ra'yi. Kitab ini termasuk dalam kategori tafsir bi al-ra'yi yang mahmudah. Metode tahlili, atau analitis, digunakan dalam penulisan buku ini. Hal ini terlihat dalam penafsiran ar-Razi yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti urutan susunan mushaf. Selain metode tahlili, ar-Razi juga menggunakan metode muqaran, atau persamaan, dalam tulisannya. Hal ini dibuktikan dengan membuat perbandingan antara pendapat para ulama tentang penafsiran Al-Quran. Corak yang terlihat dalam karya ar-Razi sangat beragam. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmunya. Teologi, fikih, dan filsafat memiliki pola yang paling menonjol. Ia membahas masalah akidah dengan membela Mazhab Asya'irah dan mengunggulkan Mazhab Syafii dalam fikih. Ar-Razi menggunakan konsep filsafat lebih banyak untuk menentang pemikiran teologis kelompok Mu'tazilah. Dalam menjabarkan penafsirannya, ar-Razi memulai dengan menjelaskan riwayat-riwayat dari Nabi saw., para Sahabat, para tabiin, menjelaskan terkait naskh, mushtalah al-hadis, dan sebagainya dengan penguraian yang disertai dengan pembahasan berbagai ilmu, seperti matematika, filsafat, nahwu, sharf, dan lain-lain. Menurut Abd al-Jawwad Khalaf, kitab tafsir ini mempunyai enam ciri khas, yakni menjelaskan munasabah ayat yang sedang ditafsirkan, menjelaskan kajian empiris dan teologis terkait ayat yang dibahas, kuat menentang pemikiran mu'tazilah dan firqah lainnya, memaparkan kajian hukum terkait ayat yang dibahas, memaparkan masalah-masalah yang berhubungan dengan ayat yang dibahas secara teratur, memaparkan aspek kebahasaan, qiraat dan asbab al-nuzul, serta menjelaskan ayat dengan menggunakan metode tanya jawab. Muhammad "Ali Iyazi menyatakan bahwa Ar-Razi menggunakan referensi dari berbagai

sumber. Ia banyak mengutip dari al-Farra', Ibn Qutaybah, az-Zajjaj, dan al-Mubbarad dalam hal bahasa; dalam hal tafsir dengan riwayat, ia mengutip dari Ibnu Abbas, Mujahid, ath-Thabari, dan Qatadah, serta dari al-Zamakhshari, al-Juba'i, ar-Rummani, dan lainnya. Namun, ar-Razi melakukan seleksi akademis dengan memuji beberapa pendapat dan mengkritik, bahkan menolak, yang lain. Ar-Razi menukil hadis dari banyak kitab sumber, termasuk Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, al-Muwaththa', Sunan al-Tirmidzi, dan Ma'alim al-Sunan.

3.3 Penafsiran al Razi terhadap al Fadhl dalam Al Quran

Di dalam Al-Quran diulangi sebanyak 77 ayat dengan makna yang berbeda, ada yang dimaknai sebagai Nubuwah dan ada juga yang dimaknai dengan rezeki. Di antaranya: QS. Al-Baqarah: 64,90,105,198,237,243,251,268, QS. Ali Imron 73,74,152,170,171,174,180, QS. An-Nisa' 32,37,54,70,73,83,113,173,175, QS. Al-Maidah 2,54, QS. Al-'Araf 39, QS. Al-Anfal 29, QS. At-Taubah 28,59,74-76, QS. Yunus 58, 60,107 QS. Hud 3 dan 27, QS. Yusuf 38, QS. An-Nahl 14, QS. Al Isra' 12.

Tabel 1. Al Fadhl dalam Al Quran

Fadhl dalam arti Rizki	Fadhl dalam arti Islam	Fadhl dalam arti Rahmat
Al-Baqoroh 198	Al-Baqoroh 64	An-Nisa' 173
At-Taubah 28	Yunus 58	An-Nisa' 175
Yunus 107	Al-Baqoroh 90	Al Baqoroh 64
Al-Jumu'ah 10	Al-Jumuah 4	
	Ali Imron 73	
	Al-Baqoroh 64	

Secara etimologi makna *fadhl* adalah kelebihan, Dalam al-Quran, lafaz Fadhl memiliki arti yang berbeda-beda. Penulis membatasi 3 tema pembahasan mengenai lafaz *fadhl* tersebut, antara lain yaitu:

- 1) Fadhl dalam arti Rizki
- 2) Fadhl dalam arti Islam
- 3) Fadhl dalam arti Rahmat

3.3.1 Fadhl dalam arti Rizki

Yaitu harus didapatkan melalui usaha, salah satu ayat dalam penafsiran ini adalah:

۱۰ لَكُمْ تَفْلِحُونَ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia.

Makna lafaz Fadhl surat al Jumuah ayat 10 adalah Rizki, sebagaimana penafsiran ar-Razi, *fadhl* memiliki makna rizki, bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari rizki, bisa lewat dengan dagang atau dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Dan diperbolehkannya

kita untuk mencari rizki setelah menunaikan ibadah fardu (salat Jumat). Sebagaimana dalam surat al Baqarah: ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”

Ibnu Abbas menafsiri ayat tersebut, apabila engkau telah selesai dari pada salat fardumu, maka engkau boleh keluar melanjutkan aktivitasmu, atau melaksanakan salat.

Dalam pandangan mazhab Syafii, bahwasanya Ketika tiba waktu Salat Jumat maka orang-orang yang masuk pada kategori wajib, maka harus meninggalkan seluruh aktivitasnya terkhusus pada perdagangan. Maka diperbolehkannya melakukan jual-beli setelah melaksanakan ibadah Salat Jumat, bahkan dalam tafsir ar-Razi menyebutkan, aktivitas yang paling afdhol setelah melaksanakan salat Jumat adalah melakukan jual-beli.

Maka pada penafsiran *fadh*l dengan makna Rizeki, memiliki kesamaan dengan penafsiran Sayyid Qutubh dan Ibnu Katsir. Pada penafsirannya menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk mencari Rizeki, setelah selesai dari pada menyelesaikan sholat jum'at. Dalam tafsir al Baghowi menjelaskan bahwasanya lafadz *fadh*l bermakna perintah dibolehkannya mencari rizki, akan tetapi rizki yang di maksud bukanlah mencari perihal dunia melainkan mencari perihal akhirat seperti menjenguk orang sakit, silaturahmi dan mencari ilmu.

3.2.2 Fadh

Adalah setiap manusia berhak mendapatkan ajaran Islam. Imam Ar-Razi memilih Islam sebagai makna *fadh*l karena ayat sebelumnya mengandung arti bahwa Islam tidak diperuntukkan hanya untuk orang Arab melainkan diperuntukkan untuk setiap manusia yang Allah kehendaki, yaitu ayat:

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“(Allah juga mengutus Nabi Muhammad) kepada (kaum) selain mereka yang belum (datang) menyusul mereka. Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kita tahu dalam Sejarah Islam awal, bahwa banyak sekali tabiin dan tabi'ut tabiin yang bukan merupakan orang arab, hal itu di tengarai oleh banyak hal di mana salah satunya dan yang paling utama adalah ekspansi besar besaran yang di lakukan oleh kekhalifahan Islam pada masa itu, hal itu menyebabkan semakin besarnya daerah kekuasaan Islam, dan menjadikan dakwah Islam semakin menyebar, sehingga banyak orang-orang pribumi yang menerima Islam sebagai agama mereka.

Hal itu bisa ditunjukkan oleh banyaknya ulama-ulama yang muncul dari kalangan 'ajam, seperti halnya Imam Bukhori pakar hadis kenamaan yang Namanya tidak dapat di lepaskan

dari Islam, merupakan seorang keturunan Uzbekistan, dan bukan arab, Imam Sibawaih seorang pakar gramatikal Bahasa arab berasal dari Iran dan Imam ar-Razi sendiri pun bukan merupakan ulama keturunan Arab karena beliau dilahirkan dari Iran.

Oleh sebab itu, ayat tersebut menekankan bahwa sebuah *fadhl*, yang dalam hal ini di maknai oleh imam ar-Razi berupa Islam, merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada segala yang di kehendaknya, dan bukan merupakan sebuah hal yang khusus bagi orang arab saja, hal itu sejalan dengan beberapa hadis nabi yang menjelaskan bahwa tidak adanya keutamaan Sebagian kaum atas kaum lain kecuali dengan takwa nabi bersabda:

إِلَّا : -ولا لأسودَ على أبيضَ ، لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ، ولا لأبيضَ على أسودَ
ينابلألا : ثدحملأ | -الراوي : بالتَّقْوَى ، النَّاسُ من آدمَ ، وآدمُ من ترابٍ

“Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ‘ajam, dan tidak orang ‘ajam dan orang-orang Arab dan tidak orang berkulit putih atas berkulit hitam, dan tidak orang berkulit hitam atas kulit putih kecuali dengan ketakwaan, manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah”

Maka pada hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bahwasanya semua manusia itu setara tidak memandang ras, suku dan nasab. Yang membedakan antara manusia adalah ketakwaan kepada Allah SWT.

Fadhl dalam arti Islam, memberikan dampak positif bagi seluruh manusia, disebutkan dalam Surat Jum'ah ayat 4 bahwasanya Allah memberikan *fadhl*-Nya kepada seluruh manusia, dan siapa pun yang mendapatkan *fadhl*-Nya Allah maka akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ini membuktikan Fadhl-Nya Allah itu sangatlah agung.

Berhubungan dengan perihal tersebut pada tahun 1884 Syekh Muhammad Abduh berkesempatan mengunjungi kota Paris-Perancis. Pada waktu itu Paris menjadi kota yang teratur dan rapi, Indah dan bersih, dan penduduknya memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin dan ramah. Dari kunjungan ke Paris, Muhammad Abduh berkesimpulan atas performa kota itu dan membandingkan dengan bangsa Arab, “Aku melihat Islam di Paris tapi aku tidak melihat Muslim, aku melihat Muslim di Arab tapi aku tidak melihat Islam”. Syekh Muhammad Abduh melihat bahwasanya amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, justru dilaksanakan oleh Masyarakat Barat.

Maka pada penafsiran lafadz *fadhl* dengan makna Islam, memiliki kesamaan dengan penafsiran Imam Qatadah. Pada penafsirannya menjelaskan bahwasanya Islam menjadi salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada manusia. Dan siapapun dapat menerapkan ajaran islam, maka Ketika manusia mampu menerapkan islam dalam kehidupannya ia akan menjadi manusia yang beradab.

Tafsir al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut dengan mengangkat kisah seorang sahabat fakir, yang merasa iri dengan sahabat lain yang dilebihkan dalam aspek harta, sehingga mereka sahabat fakir tidak dapat mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat kaya, yaitu sedekah. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu amalan yang menjadikan sahabat fakir mulia, yaitu dengan berdzikir setiap selesai sholat. Dari kisah tersebut memberikan makna bahwa fadhil dalam ayat tersebut berarti Allah melebuhkan hambanya dengan hamba yang lain. Sehingga masing-masing manusia memiliki amalan tersendiri.

3.3.3 Fadhl dalam arti Rahmat

Maka pada Ayat tersebut dikisahkan umat Nabi Musa a.s yaitu Bani Israil, Setelah mereka ditinggal oleh Nabi Musa, mereka kemudian berpaling dari pada Kitab Taurat, memutar balik apa yang terkandung di dalamnya, sampai-sampai mereka membunuh para Nabi, dan karena kedurhakaan mereka terhadap Allah SWT, maka mereka dihukum oleh Allah SWT dengan ditimpa wabah penyakit.

Pada ayat tersebut ar-Razi menafsirkan dengan rahmat, bahwasanya manusia diberi Allah SWT rahmat berupa kelonggaran waktu atau dengan diakhirkan azabnya, supaya manusia bertobat dan menyesali kemaksiatannya, dan kalaulah bukan karena anugerah berupa kelonggaran tersebut maka manusia akan binasa. Dan dengan dipaparkan kisah-kisah orang terdahulu menjadi Pelajaran untuk umat selanjutnya, tanpa anugerah Allah berupa dilonggarkannya adzab maka binasalah seluruh manusia.

Maka pada penafsiran lafadz *fadhil* pada surat al Baqoroh ayat 64, berbeda dengan penafsiran Imam Qotadah. Ar Razi Menafsirkan lafadz fadhil pada ayat tersebut dengan makna Rahmat, dengan mengaitkan kisah kaum Nabi Musa yaitu Bani Israil yang berpaling dari ajaran Taurat Ketika ditinggal Nabi Musa a.s. Sedangkan Imam Qatadah menafsirkan lafadz fadhil dengan makna Islam, karena Islam menjadi salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada manusia. Menjauhkan dari pada kerugian dunia dan akhirat.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan skripsi mengenai Karakteristik Penafsiran Fadhl dalam Tafsir *Mafatih Al Ghaib* Karya Fakhrudin ar-Razi, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada bab satu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Razi memiliki karakteristik dalam penafsirannya berupa, menggabungkan ilmu-ilmu tafsir dengan ilmu pengetahuan. Sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif.

- 2) Ar-Razi menafsirkan makna *fadh*l dengan mencari rezeki Allah, yaitu nikmat dari Allah yang diperoleh dengan melakukan banyak aktivitas atau perdagangan, akan tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai Muslim untuk menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid.
- 3) Pada arti Fadhl selanjutnya ar-Razi menafsirkan dengan Islam, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini berhak kemudian mendapatkan *fadh*l-Nya Allah berupa Islam. Karna Allah akan memberikan *fadh*l-Nya kepada siapa pun yang Allah kehendaki.
- 4) Fadhl selanjutnya adalah Rahmat, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah memberikan rahmat berupa kelonggaran waktu dan memberikan peringatan, menunggu sadar atas kesalahan yang dilakukan, kemudian bertobat dan Kembali kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi. (1995). *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al Husaini, T. A. (1998). *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Minhaj.
- Ali, I. M. (1895). *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Muassasah ath-Thiba'ah wa an-Nasyr Wizarah Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami*, 1-5.
- Al-Ja'far. (1980). *Manāhij al-Mufasssirīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Munawar, S. H. (2003). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- al-Suyuti, J. A. (1960). *Tabaqat al-Mufasssirīn*. Teheran: MH. Asadi.
- Ar-Razi. (1999). *Mafātiḥ al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Araby.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Semarang: PT Pustaka Rizky Utama.
- Ash-Shiddieqy. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- F, F. (2018). Studi Kritis Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Al-Mubarak. *Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, 52-61.
- Fatih, M. (2022). Konsep Keserasian Al-Quran Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi: Perspektif Ilmu Munasabah. *Journal of Islamic Religious Instruction*, 1-8.
- Khalaf, A. (1998). *Madkhal ilā al-Tafsīr wa 'Ulūm al-Qur 'ān*. Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabiyy.
- Muhammad. (1998). *al Qomus al Muhith*. Kairo: Darul Hadits.
- Munawwir, Z. A. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nurman, M. S. (2021). Menakar Nilai Kritis Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb. Al-Tadabbur. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*”, 53-80.
- Syarifuddin, M. A. (2006). *Metode Penelitian Tafsir Hadits: Laporan Penelitian Individual*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Watt, W. M. (1985). *Islamic Philosophy and Theology* . Eidenberg: Eidenberg Unerversity Press.
- Zarkasy, H. F. (2020). *Minhaj: Berislam, dari Ritual hingga Intelektual*. Gontor: INSIST.